

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1963.

NOMOR: 31

No.: 10/1963.

Tentang: Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG:

Bahwa untuk melaksanakan keinginan Rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi, dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

MENGINGAT:

1. Undang-undang

No. 1/1957.

Penetapan Presiden
 Penetapan Presiden

No. 6/1959 (disempurnakan).

3. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).
4. Peraturan Pemerintah No. 65/1951.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

BAB [KETENTUAN UMUM

Pasal I.

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:

a. Daerah Tingkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin. Kerinci dan Kotapraja Jambi.

103

b. Dinas Tingkat I ialah Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Tingkat I Jambi.

BAB II

Pasai 2

WEWENANG UMUM

Kepada Daerah Tingkat II diserahkan Wewenang untuk;

HAT

11/

- (1) Mengawasi membimbing dan memelihara Sekolah2 Swasta yang sudah.

 bersupsidi (bantuan).
- (2). Mengakui sekolah swasta dan menegerikan dengan seizin Pemerintah Daerah Tingkat I apabila syarat2 untuk itu telah dipenuhi.

BAB III

Pasal 3

GEDUNG2/BANGUNAN2 DAN ALAT2

- (1). Mengurus dan memelihara gedung2/bangunan2 yang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dasar yang terdapat ditiap Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2). Mengusahakan pendirian bangunan2 baru untuk keperluan Pendidikan Dasar Kebudayaan menurut ketentuan2 khusus dan petunjuk2 Dinas Tk. I.
- (3). Mengusahakan pelaksanaan pembikinan alat2 perkakas (meubiler) baru¹/₁/₂ menurut peraturan dan petunjuk2 Dinas Tingkat I.
- (4). Memelihara dan mengurus alat2 perkakas yang tersebut dalam daftar inventaris masing2 sekolah pada waktu penyerahan wewenang ini.

BABIV

TENTANG HAL KEUANGAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II untuk tahun Dinas 1963 diserahkan kepada Daerah Tingkat II uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Tingkat I Jambi.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.
- (2). Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah diumumkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengumumkan
 Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan
 dalam Lembaran Daerah, Daerah Swatantra I Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963 dari Sidang plenonya ke III tahun 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Ketua.

dto.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 63 U.U. No. 1 tahun 1957.

(M.J. SINGEDEKANE)

Kolonel N.R.P. 12548

Diumumkan: Kepala Daerah Tingkat I Jambi.